BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 11.b TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur besaran Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur besaran Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 51 Tahun 2014);
8. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Desa yang disebut dengan nama lain Kampung, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintahan Kampung, selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain Penghulu, selanjutnya disebut Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Perangkat Desa yang disebut dengan nama lain Perangkat Kampung, selanjutnya disebut Perangkat Kampung adalah unsur pembantu penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Penghulu dan Perangkat Kampung setiap bulan;
13. Tunjangan adalah penghasilan yang diterima oleh Penghulu dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap yang dapat bersumber dari APBKampung dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan nama lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Alokasi Dana Desa yang disebut dengan nama lain Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PENGHASILAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan Penghulu dan Perangkat Kampung terdiri dari:

a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

(1) Penghulu dan Perangkat Kampung diberikan Penghasilan Tetap;

(2) Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung;

(3) Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kampung;

(4) Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Penghulu dan atau Perangkat Kampung dikembalikan ke kas kampung.

(5) Besaran Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung :

a. Penghulu;

b. Kerani paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Penghulu per bulan;

c. Juru Tulis paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Penghulu per bulan; dan

d. Kepala Dusun besarannya menyesuaikan.

Pasal 4

Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung sebagaimana pada pasal 3 ayat (5), dengan rincian sebagai berikut:

a. Penghulu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

b. Kerani Rp1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

c. Juru Tulis Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

d. Kepala Dusun Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Penghulu dan Perangkat Kampung dapat diberikan tunjangan.

(2) Besaran tunjangan penghulu dan perangkat Kampung sebagai berikut:

a. APBKampung <Rp1M:

1. Penghulu sebagai PKPKK Rp1.200.000,00
2. Kerani sebagai Koordinator PTPKK Rp1.000.000,00
3. Juru Tulis sebagai Pelaksana Kegiatan Rp180.000,00
4. Bendahara Kampung Rp800.000,00

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Desa yang disebut dengan nama lain Kampung, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintahan Kampung, selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain Penghulu, selanjutnya disebut Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Perangkat Desa yang disebut dengan nama lain Perangkat Kampung, selanjutnya disebut Perangkat Kampung adalah unsur pembantu penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Penghulu dan Perangkat Kampung setiap bulan;
13. Tunjangan adalah penghasilan yang diterima oleh Penghulu dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap yang dapat bersumber dari APBKampung dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan nama lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Alokasi Dana Desa yang disebut dengan nama lain Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PENGHASILAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan Penghulu dan Perangkat Kampung terdiri dari:

a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan.

b. APBKampung Rp1 s.d. 2 M:
   1. Penghulu sebagai PKPKK Rp1.350.000,00
   2. Kerani sebagai Koordinator PTPKK Rp1.100.000,00
   3. Juru Tulis sebagai Pelaksana Kegiatan Rp180.000,00
   4. Bendahara Kampung Rp900.000,00

c. APBKampung > Rp2 M Keatas:
   1. Penghulu sebagai PKPKK Rp1.500.000,00
   2. Kerani sebagai Koordinator PTPKK Rp1.300.000,00
   3. Juru Tulis sebagai Pelaksana Kegiatan Rp180.000,00
   4. Bendahara Kampung Rp1.000.000,00

d. Pengurus Aset Kampung Rp600.000,00

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari **2015**
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 11.b